

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan

Penyelesaian Retur SP2D Perbendaharaan Negara Sukabumi

No. SK : KEP-65/KPN.1305/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
3. ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konventer/ Web Portal SAKTI
4. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan). Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Sukabumi

Penyelesaian Retur SP2D



1. Penyampaian Informasi terkait Retur, Pegawai Seksi Bank melakukan monitoring pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id)
2. Apabila terdapat pemberitahuan retur, maka Pegawai Seksi Bank membuat Konsep Surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja
3. Petugas Layanan/ Pegawai Seksi Bank menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
4. Proses Penyelesaian Retur Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, Nomor Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur
5. Apabila data perubahan supplier telah sesuai, maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah sesuai, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang.
6. Apabila data permintaan pembayaran telah sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur.
7. Kepala KPPN melakukan approval atas SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS melalui SPAN.
8. Pelaksana Seksi PD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Sukabumi

1 Jam

Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D Pengganti sebagai bentuk penyelesaian retur

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Nomor Telepon: 0266 221 603 / 0811 1143 252
5. Email: pengaduan128@gmail.com
6. Kotak Saran/Pengaduan KPPN Sukabumi